



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147
Laman unej.ac.id

Nomor : **11006** /UN25/KU/2022

8 Juni 2022

Lampiran : Tiga lembar

Hal : Keringanan UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP
Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023

Yth. Para Dekan;
Direktur Pascasarjana;
di Lingkungan Universitas Jember

Menindaklanjuti Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 142/sipres/A6/VI/2020, dan Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 6962/UN25/KU/2020 tentang Kebijakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama Masa Pandemi COVID-19 tanggal 11 Mei 2020, bersama ini diberitahukan bahwa Universitas Jember memberikan kebijakan UKT/SPP pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 selama masa pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Keringanan UKT 50% dimasa akhir kuliah bagi mahasiswa Semester 9 jenjang Sarjana dan mahasiswa Semester 7 jenjang Diploma dengan pengambilan Rencana Studi \leq 6 SKS dan tidak diperkenankan mengajukan Alternatif UKT.
2. Alternatif UKT/SPP sebagai berikut :

No	Alternatif UKT/SPP	Berlaku untuk
1	Pergeseran Kelompok UKT	Jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi (yang melanjutkan UKT S1), tempo pembayaran sebelum awal semester
2	Pengangsuran UKT/SPP dalam 1 Semester (2x atau 3x)	Semua jenjang, dengan tempo pembayaran : - ke-1 sebelum awal semester - ke-2 sebelum Ujian Tengah Semester - ke-3 sebelum Ujian Akhir Semester
3	Penundaan UKT/SPP	Semua jenjang dengan tempo pembayaran sebelum Ujian Tengah Semester

Dengan jadwal sebagai berikut:

1. Pengajuan oleh Mahasiswa : **1 s.d. 18 Juli 2022**
2. Persetujuan oleh Fakultas : **18 s.d. 25 Juli 2022**
3. Persetujuan oleh Wakil Rektor I : **19 s.d. 26 Juli 2022**
4. Pembayaran Alternatif UKT/SPP : **27 Juli s.d. 5 Agustus 2022**

Sedangkan bagi **mahasiswa yang tidak mengajukan alternatif UKT** dapat melakukan pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada tanggal **4 Juli s.d. 5 Agustus 2022**.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



a.n. Rektor
Wakil Rektor I,
Prof. Drs. Slamin, M.Comp.Sc., Ph.D.
NIP 196704201992011001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor II;
3. Kepala UPT TIK
Universitas Jember

Petunjuk Teknis Keringana UKT 50% dan Alternatif UKT/SPP

Keringanan UKT 50 %

1. Tagihan UKT 50% akan tampil otomatis bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang tetapkan. Dan jika mahasiswa menghendaki UKT 100% karena ingin memprogram rencana studi > 6 SKS dapat melakukan hal berikut ini :

- Jika **UKT 50% belum terbayar**, klik menu “Akademik”, klik submenu “Status Pembayaran”,



- **UKT 50% sudah terbayar**, Klik menu “Akademik”, klik submenu “Status Pembayaran”



2. Yang memilih UKT 50% **tidak diperkenankan memohon Alternatif UKT/SPP**.
3. Pembayaran UKT 50% dapat dilakukan sesuai kalender akademik.

Alternatif UKT/SPP

1. Berlaku untuk semua mahasiswa Universitas Jember (sesuai ketentuan diantaranya **tidak memiliki tagihan UKT disemester sebelumnya**);
2. Pengajuan, masa persetujuan dan pembayaran alternatif UKT/SPP sesuai dengan jadwal kalender Akademik;
3. sebelum mengajukan permohonan Alternatif UKT/SPP, mahasiswa harus melunasi kewajiban **UKT/SPP dari semester sebelumnya** serta melunasi **SPI semester berjalan** (bagi mahasiswa yang mempunyai kewajiban SPI).
4. Alternatif UKT/SPP hanya berlaku satu semester berjalan, sehingga pada **semester berikutnya tagihan UKT akan kembali menjadi tagihan awal** dan mahasiswa dapat mengajukan kembali alternatif UKT.
5. Persetujuan Pengajuan Alternatif UKT dilakukan oleh Pimpinan Fakultas (Dekan&Wadek I) secara online dan dapat dicek secara langsung oleh mahasiswa melalui sister.
6. Pengajuan Alternatif UKT hanya diberikan 1 pilihan, **jika tidak disetujui dan tidak dialihkan ke pilihan lain oleh pimpinan Fakultas**, maka tagihan UKT reguler wajib dibayar sesuai masa pembayaran UKT/SPP.

Perihal : PERMOHONAN

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

Universitas Jember

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Rumah :

NIK :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

Nama :

NIM :

NIK :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Memohon untuk mengajukan alternatif pembayaran UKT:

Alternatif Pembayaran UKT selama masa Pandemi COVID 19	Beri tanda Centang (V) pada pilihan
1. Pergeseran Kelompok UKT <i>tempo pembayaran sebelum awal semester</i>	<input type="checkbox"/>
2. Angsur UKT dalam 1 semester <i>tempo pembayaran:</i> - Ke-1 sebelum awal semester - Ke-2 sebelum ujian tengah semester - Ke-3 sebelum ujian akhir semester	<input type="checkbox"/> 2X angsuran <input type="checkbox"/> 3X angsuran
3. Penundaan UKT <i>tempo pembayaran sebelum ujian tengah semester</i>	<input type="checkbox"/>

untuk semester genap(*) Tahun Akademik 20..../20.... karena saya terdampak pandemi Covid 19.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui:
Mahasiswa,
Orang Tua/Wali,

(*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :

Alamat Rumah :

N I K :

No. Telp./HP. :

Orang Tua/Wali dari Mahasiswa:

N a m a :

N I M :

Alamat :

N I K :

No. Telp./HP. :

Program Studi :

Berdasarkan surat permohonan saya tentang alternatif UKT/SPP selama masa pandemi Covid 19 dengan pilihan alternatif sebagaimana permohonan tersebut. Saya sanggup melunasi UKT untuk semester gasal/genap^(*) Tahun Akademik 20..../20.... sesuai tempo yang ditetapkan oleh Universitas Jember.

Apabila saya tidak dapat melunasi UKT tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi berupa penonaktifan status kuliah putra/putri saya sehingga tidak dapat mengikuti perkuliahan, ujian, dan praktikum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui:
Mahasiswa,
Orang Tua/Wali,

Materai

Rp10.000,-